

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah, pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah. Dalam keputusan tersebut dengan tegas menunjuk seluruh sekolah agar diakreditasi, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria (standar) yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh badan akreditasi sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Akreditasi juga dimaksudkan sebagai lembaga verifikasi bagi lembaga-lembaga penyelenggaraan pendidikan agar lembaga-lembaga pendidikan tersebut benar-benar layak dan siap dalam menyelenggarakan pendidikan baik dari segi sarana dan prasarana, tenaga pendidik, manajemen, administrasi sekolah dan komponen-komponen lainnya yang sesuai dengan standar kelayakan yang ditentukan secara nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005. BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional

pendidikan. Sebagai institusi yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Mendiknas, BAN-S/M bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah.

Peran BAN-S/M sebagai unsur eksternal terhadap satuan pendidikan dan institusi penyelenggara satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat (swasta), merupakan salah satu mata rantai dari sistem penjaminan mutu yang diamanatkan oleh Undang-undang Sisdiknas. Penggunaan instrumen akreditasi yang komprehensif dikembangkan berdasarkan standar yang mengacu pada SNP. Hal tersebut sejalan dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 yang memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dimana SNP merupakan kriteria minimal system pendidikan di seluruh wilayah NKRI. Oleh karena itu, instrumen akreditasi harus mencakup 8 (delapan) SNP, yaitu tentang standar: 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, 8) standar penilaian pendidikan.

Menurut Subijanto dan SiswoWiratno (2012), terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan akreditasi, antara lain: 1) terbatasnya jumlah asesor yang memiliki kualifikasi sesuai yang ditetapkan; 2) belum optimalnya pemenuhan SNP; 3) sebagian sekolah/madrasah belum memenuhi SNP. Oleh karena itu, BAN-S/M dituntut untuk meminimalkan permasalahan tersebut, diantaranya melakukan akreditasi sesuai dengan peran dan tugasnya dalam memberikan

penilaian kelayakan suatu program dan/atau satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK).

Berdasarkan hasil observasi di SDN Se Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo ditemukan bahwa di SDN Se Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo adalah sekolah yang sudah terakreditasi. Tetapi ada juga sekolah yang sudah terakreditasi tetapi masa berlaku akreditasi tersebut akan segera berakhir dan akan melakukan akreditasi kembali pada tahun ini yaitu SDN 2 Dungaliyo dan SDN 5 Dungaliyo.

SDN 2 Dungaliyo dan SDN 5 Dungaliyo adalah sekolah yang pernah melaksanakan akreditasi pada tahun 2013 dan akan melakukan akreditasi kembali pada tahun 2018 ini. Strategi yang di siapkan yaitu sekolah melakukan rapat untuk mengetahui sejauh mana penyiapan sekolah tersebut dalam menyambut akreditasi yang setiap 5 tahun sekali di adakan oleh BAN-S/M. Disamping itu sekolah juga membentuk tim/panitia akreditasi yang akan diberi tanggung jawab di masing-masing standar.

Dalam mempersiapkan akreditasi, sekolah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : (a) Sekolah mengajukan permohonan akreditasi kepada Badan Akreditasi Propinsi (BAP)-S/M untuk SLB, SMA, SMK dan SMP atau kepada Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kabupaten/Kota untuk TK dan SD Pengajuan akreditasi yang dilakukan oleh sekolah harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Dinas Pendidikan; (b) Setelah menerima instrumen evaluasi diri, sekolah perlu memahami bagaimana menggunakan instrumen dan melaksanakan evaluasi diri. Apabila belum memahami, sekolah dapat melakukan konsultasi

kepada BAN-SM mengenai pelaksanaan dan penggunaan instrumen tersebut; (c) Mengingat jumlah data dan informasi yang diperlukan dalam proses evaluasi diri cukup banyak, maka sebelum pengisian instrumen evaluasi diri, perlu dilakukan pengumpulan berbagai dokumen yang diperlukan sebagai sumber data dan informasi. Sekolah dapat diikutsertakan akreditasi apabila : (a) memiliki surat keputusan kelembagaan (UPT); (b) memiliki siswa pada semua tingkatan; (c) memiliki sarana dan prasarana pendidikan; (d) memiliki tenaga kependidikan; (e) melaksanakan kurikulum nasional; dan (f) telah menamatkan siswa.

Untuk menyambut akreditasi pada tahun 2018 ini, sekolah juga telah melakukan persiapan selama 6 bulan sebelum di laksanakan akreditasi. Hal ini dilakukan agar pada saat dilaksanakannya akreditasi sekolah sudah siap untuk di akreditasi kembali oleh BAN-S/M.

Dilihat dari pelaksanaan akreditasi pada tahun 2013, SDN 2 Dungaliyo dan SDN 5 Dungaliyo memperoleh hasil yang sangat memuaskan dengan perolehan nilai 99 dalam hal ini SDN 2 Dungaliyo dan SDN 5 Dungaliyo memperoleh akreditasi A. Jika dilihat dari perolehan tersebut, sekolah akan terus memperjuangkan peringkat akreditas yang diperoleh dengan usaha dan kerja keras. Sekolah juga akan mempersiapkan akreditasi secara maksimal agar memperoleh hasil sesuai yang di harapkan oleh sekolah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana penyiapan SDM sekolah dalam pelaksanaan akreditasi di SDN Se Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo?
2. Bagaimana penyiapan sarana dan prasarana sekolah dalam pelaksanaan akreditasi di SDN Se Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo?
3. Bagaimana penyiapan pembiayaan sekolah dalam pelaksanaan akreditasi di SDN Se Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui, antara lain:

1. Penyiapan SDM sekolah dalam pelaksanaan akreditasi di SDN Se Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo.
2. Penyiapan sarana dan prasarana sekolah dalam pelaksanaan akreditasi di SDN Se Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo.
3. Penyiapan pembiayaan sekolah dalam pelaksanaan akreditasi di SDN Se Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat dari penelitian ini secara akademis bermanfaat pada aspek-aspek berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan, menambah kajian dan data tentang strategi penyiapan sekolah dalam pelaksanaan akreditasi di SDN Se Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo.
2. Kepala Sekolah, untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerjanya dalam membangun sekolah yang bermutu dan berkualitas.
3. Bagi Guru, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerjanya dalam membangun sekolah yang bermutu dan berkualitas.
4. Peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang penyiapan sekolah dalam pelaksanaan akreditasi dan menjadi sumber informasi bagi peneliti yang akan meneliti selanjutnya.